



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 1513/Pdt.G/2019/PA.Sor

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soreang yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh :

[REDACTED], umur 37 tahun, pendidikan SLTP, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di [REDACTED] RT 004 RW 014 Desa Pamekaran Kec. Soreang Kab. Bandung, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

MELAWAN

[REDACTED], umur 35 tahun, pendidikan SD, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di [REDACTED] RT 04 RW 0014, Desa Pamekaran Kec. Soreang Kab. Bandung, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat bukti Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 25 Februari 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang dengan register perkara Nomor 1513/Pdt.G/2019/PA.Sor, telah mengajukan permohonan terhadap Termohon dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 1 dari 6. Pen. No. 1513/Pdt.G/2019/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada hari Rabu tanggal 24 September 2003 M dihadapan Kantor Urusan Agama Kec. Caringin Kab. Bogor, berdasarkan kutipan akta nikah nomor 662/90/X/2003 tanggal 24 September 2003
2. Bahwa setelah akad nikah, Pemohon dan Termohon berkediaman bersama terakhir di [REDACTED] 004 RW 0014, Desa Pamekaran Kec. Soreang Kab. Bandung;
3. Bahwa dari hasil pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:
 - 3.1. [REDACTED], lahir di Bogor, 15-07-2004 (15 tahun);
 - 3.2. [REDACTED], lahir di Bandung, 24- 07- 2012 (7 tahun);
 - 3.3. [REDACTED], lahir di Bandung, 29-07-2016 (2 tahun);
4. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dengan baik, rukun, dan harmonis sebagaimana layaknya suatu rumah tangga yang baik. Kalaupun terjadi perselisihan masih bisa diatasi dengan kesabaran dan hati yang dingin;
5. Bahwa sejak tahun 2017 mulai terjadi percekcoakan dan pada 07-11-2018 antara Pemohon dan Termohon sudah pisah ranjang, tidak berhubungan layaknya suami isteri, serta sudah pisah kediaman bersama;
6. Bahwa sebab-sebab perselisihan tersebut adalah karena:
 - 6.1. Termohon sudah tidak lagi mentaati Pemohon;
 - 6.2. Pemohon merasa terkekang terhadap tuntutan Termohon dalam masalah penghasilan
7. Bahwa Pemohon telah berusaha untuk mempertahankan rumah tangga dengan berbagai cara agar tidak terjadi perceraian termasuk musyawarah keluarga akan tetapi Termohon tidak mau berubah dan merubah sikapnya;
8. Bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan

Halaman 2 dari 6. Pen. No. 1513/Pdt.G/2019/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

9. Berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon. Oleh karenanya cukup beralasan bagi Pemohon dan Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Soreang untuk memanggil Pemohon dan Termohon agar hadir di muka persidangan, memeriksa, dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Bahwa segala uraian yang telah Pemohon kemukakan, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Soreang c/q Majelis Hakim, untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada suatu persidangan yang ditentukan untuk itu, guna memeriksa dan mengadili permohonan ini dan lebih lanjut berkenan memutuskan dengan amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon ([REDACTED])
[REDACTED]
[REDACTED]
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Atau apabila yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Soreang melalui yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Agama Soreang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada persidangan pertama, Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri di persidangan, lalu Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil, selanjutnya Pemohon dan Termohon diperintahkan untuk melakukan mediasi dan keduanya sepakat menentukan mediator dari Pengadilan Agama Cilegon yang bernama Evi Sofiah, S.Ag., M.H., yang berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tanggal 18 Maret 2019, mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Bahwa pada persidangan lanjutan, Pemohon menyatakan secara lisan mencabut permohonannya karena telah rukun kembali dengan Termohon dan atas pertanyaan Majelis Hakim, Termohon membenarkan pernyataan Pemohon tersebut dan tidak keberatan Pemohon mencabut permohonannya;

Halaman 3 dari 6. Pen. No. 1513/Pdt.G/2019/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, kemudian Ketua Majelis menyatakan pemeriksaan perkara ini tidak perlu dilanjutkan dan harus ditetapkan;

Bahwa oleh karena jalannya persidangan telah dicatat sehingga untuk meringkas uraian putusan ditunjuk hal ihwal sebagaimana dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri di persidangan:

Menimbang, bahwa upaya perdamaian telah dilakukan oleh Majelis Hakim, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah dilaksanakan dengan mediator Evi Sofiah, S.Ag., M.H., namun mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada tahap persidangan sebelum jawaban, Pemohon secara lisan menyatakan mencabut perkara karena telah rukun kembali dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini secara tegas menyampaikan keinginannya secara lisan untuk mencabut gugatannya, pencabutan yang dilakukan dengan keinginan Pemohon sendiri tanpa ada paksaan dari pihak lain, maka tidak ada alasan bagi Majelis Hakim untuk melanjutkan perkara ini.

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan dalam perkara ini pada intinya Pemohon menyatakan mencabut permohonannya sebelum perkara ini diperiksa;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 271 dan 272 Rv, pada dasarnya Pemohon dapat mencabut permohonannya dan pencabutan dapat

Halaman 4 dari 6. Pen. No. 1513/Pdt.G/2019/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan di persidangan tanpa persetujuan pihak lawan selama pihak lawan belum memberikan jawaban, namun bila telah ada jawaban dari pihak lawan maka harus ada persetujuan;

Menimbang in casu, bahwa oleh karena Pemohon mencabut perkaranya di persidangan dan perkara tersebut belum diperiksa, maka pencabutan tersebut tidak perlu persetujuan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat pencabutan permohonan perceraian yang disampaikan oleh Pemohon dapat dikabulkan, dan harus dinyatakan selesai dengan dicabut dan untuk itu kepada Panitera patut diperintahkan untuk mencatat pencabutan perkara aquo dalam register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 1513/Pdt.G/2019/PA.Sor dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Soreang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp.226.000,00 (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 08 April 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Sya'ban 1440 Hijriyah, oleh kami Dian Siti Kusumawardani, S.Ag., S.H. sebagai Ketua Majelis, Moch. Syah Ariyanto, S.H.I. dan Nur Akhriyani Zainal, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Achmad Sadikin, S.H. sebagai Panitera Pengganti dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Halaman 5 dari 6. Pen. No. 1513/Pdt.G/2019/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

Moch. Syah Ariyanto, S.H.I.
HAKIM ANGGOTA

Dian Siti Kusumawardani, S.Ag., S.H.

Nur Akhriyani Zainal, S.H., M.H.

PANITERA PENGANTI

Achmad Sadikin, S.H.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000
2. Proses	:	Rp.	50.000
3. Panggilan Penggugat	:	Rp.	65.000
4. Panggilan Tergugat	:	Rp.	65.000
5. Redaksi	:	Rp.	10.000
6. Materai	:	Rp.	6.000
Jumlah	:	Rp.	226.000

(dua ratus dua puluh enam ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6. Pen. No. 1513/Pdt.G/2019/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6